



PENETAPAN

Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

HASMAWATI Binti HAYANG, Perempuan, Umur 34 Tahun, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Sao-sao Lorong Pujangga No. 8 RT.009 RW.003 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANSELMUS AR. MASIKU, S.H., MAHARDIAN, S.H., MANSUR, S.H., SUKDAR, S.H.** masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari **LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KENDARI** beralamat di Jl. Y.Wayong No.30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2017, sebagai **Penggugat;**

melawan

RAKMAD MUHTAR bin MUHTAR. Umur 36 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, beralamat di Jln. Brigjen Katamso BTN Griya Baruga Indah No. 8 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA. Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0528/Pdt.G/2017/PAKdi, tanggal 07 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah hamil diluar nikah;
2. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2009 di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Kutipan Duplikat Akta nikah Nomor: 295/26/VII/2009;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dari tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan Desember 2010 dengan alasan bahwa Tergugat sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Polri di Kabupaten Buton;
4. Bahwa sebelumnya Tergugat bertugas di Polres Kendari pada Tahun 2009 dan pindah di Polres Pasar Wajo pada tahun 2009 sampai sekarang;
5. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2009 Penggugat melahirkan di rumah kedimanan orangtua Penggugat di Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana dengan seorang anak perempuan yang saya beri nama **TIARA RESTIKA MAHARANI** dengan berdasarkan akta kelahiran Nomor 7406-LT-05022014-0001;
6. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Lambe Kecamatan Lambe Kabupaten Buton, Tergugat hanya membiayai dan menyediakan kebutuhan anak selama 7 bulan, sedangkan biaya hidup dan biaya lain untuk Penggugat, Tergugat mengabaikannya sampai sekarang, bahwa sejak saat itu kehidupan antara Penggugat dan Tergugat selalu ada pertengkaran yang disebabkan Tergugat menelantarkan Penggugat;
7. Bahwa pada hari pertama menikah sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah hidup tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran,

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau kalau Penggugat tinggal bersama di tempat Tergugat bertugas, malah Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama di Pasar Wajo;

8. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2011, Penggugat melaporkan Tergugat di Polres Pasar Wajo dengan perbuatan penelantaran istri dan anak sebagaimana di atur dalam UU No. 20 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor 120/VII/2011/SULTRA/SPK/RES PASAR WAJO, pelaporan tersebut telah dilanjutkan pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Bau-bau kemudian telah masuk dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Bau-Bau;
9. Bahwa sejak Juni 2010 sampai 2017 Penggugat sendiri dalam membiayai, mensekolahkan anak dan membesarkan anak **TIARA RESTIKA MAHARANI** yang kini telah berumur 8 tahun dan Penggugat dalam membiayai hidup dan biaya pendidikan anak, penggugat hanya bekerja sebagai Sales pada perusahaan swasta di Kota Kendari;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 114 yang telah tegas bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian dan Pasal 115 menegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
11. Bahwa buah dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (dua) orang anak bernama **TIARA RESTIKA MAHARANI** dengan berdasarkan akta kelahiran Nomor 7406-LT-05022014-0001;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka untuk kepentingan tumbuh kembang anak itu sendiri dan rasa sayang Penggugat, maka sepatutnya keberadaan anak tersebut berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka untuk kepentingan tumbuh kembang anak-anak itu sendiri dan rasa sayang

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka sepatutnya keberadaan anak tersebut berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) KHI yang dengan tegas dinyatakan bahwa jika terjadi perceraian maka terhadap anak yang belum mumayyiz maka pemeliharaan terhadap anak diserahkan kepada ibunya dalam hal ini adalah Penggugat;
15. Bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi akan tetapi hal tersebut tidak menghapuskan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan anaknya **TIARA RESTIKA MAHARANI** hingga sampai dewasa dan mandiri;
16. Bahwa Tergugat wajib membiayai pendidikan anak sampai dewasa dan mandiri dengan biaya pendidikan dan nafkah anak perbulannya sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
17. Bahwa atas kewajiban biaya Nafkah dan biaya pendidikan seorang ayah kepada anaknya yang Penggugat cantumkan diatas tidaklah memberatkan Tergugat sebab terggugat merupakan seorang Anggota Polri;
Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**HASMWATI Binti HAYANG**) dan Tergugat (**RACHMAD MUCHTAR Bin MUCHTAR**) putus karena perceraian;
 3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **TIARA RESTIKA MAHARANI** berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membiayai pendidikan anak sampai dewasa dan mandiri dengan biaya pendidikan dan nafkah anak perbulannya sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA. Kdi tanggal 25 September 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan penasihatn kepada kuasa Penggugat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas penjelasan dan penasihatn Majelis Hakim tersebut, kuasa Penggugat menyadari bahwa ternyata didalam surat gugatan Penggugat terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan sehingga karena itu Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, ternyata atas penjelasan dan nasehat Majelis Hakim, Penggugat secara sadar, tanpa paksaan, di dalam persidangan menyatakan mencabut gugatannya atau perkaranya sehubungan adanya kekurangan-kekurangan dalam surat gugatannya yang perlu penyempurnaan-penyempurnaan lagi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir atau belum ada jawaban dari Tergugat, maka sesuai Pasal 271 Rv., pencabutan tersebut dapat diterima atau dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA.Kdi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj. Nurhayati, B.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.M. Thahir Hi.Salim,M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

ttd

Amnaida, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biayaproses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0528/Pdt.G/2017/PA. Kdi